

No.	Nama Sub Bidang	Kontak Pelayanan	Jenis Layanan dan Syarat-Syarat	Keterangan	Alur
1.	Sub Bidang Jabatan Struktural	Kontak Pelayanan : Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846 Pswt. 101 Bp. ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si Hp. 085640604500	Pelaksanaan Talent Scouting Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; Syarat-syarat : Agar dapat mengikuti Talent Scouting Jabatan Adminstrator dan Jabatan Pengawas, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) <i>Talent Scouting</i> jabatan Administrator : a) berstatus Pegawai Negeri Sipil Aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan batasan usia 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun; b) menduduki jabatan setingkat jabatan Pengawas secara akumulatif paling singkat 2 (dua) tahun; c) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipekerjakan di Instansi Vertikal dan menduduki jabatan Pengawas paling singkat 2 (dua) tahun;	a. Bahwa berdasarkan amanat Pergub Jawa Tengah nomo 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penelusuran Kader Potensial (Talent Scouting) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan mekanisme Promosi dalam Jabatan Adminstrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas harus berstatus Talent Pool, kecuali bagi pejabat fungsional; b. Talent Scouting merupakan proses sistem seleksi secara	Tahapan Talent Scouting Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas terdiri dari : a. Pengumuman ; <i>Talent Scouting</i> jabatan Administrator dan jabatan Pengawas diumumkan secara terbuka kepada Organisasi Perangkat Daerah melalui surat edaran dan website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. b. penyampaian daftar nominatif calon Peserta; PNS yang berdasarkan verifikasi Data Base SIMPEG memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti <i>Talent Scouting</i> jabatan Administrator dan jabatan Pengawas selanjutnya masuk sebagai daftar nominatif calon peserta yang selanjutnya disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat resmi dan/atau website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. c. pendaftaran; 1) Pendaftaran dilakukan secara on-line melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2) Untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan minat serta motivasi bagi PNS untuk mengikuti <i>Talent Scouting</i> dapat dilakukan sosialisasi. 3) PNS diberikan kebebasan untuk mendaftar atau tidak mendaftar <i>Talent Scouting</i> . d. seleksi administrasi; 1) Seleksi administrasi dilakukan dengan mengidentifikasi data PNS yang terintegrasi dalam SIMPEG di BKD. 2) Identifikasi data PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkat, masa kerja, usia, pendidikan

			<p>d) pendidikan paling rendah S-1 atau setara;</p> <p>e) menduduki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d;</p> <p>f) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk jabatan Pengawas;</p> <p>g) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>h) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;</p> <p>i) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;</p> <p>j) melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermeterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah;</p> <p>2) <i>Talent Scouting</i> jabatan Pengawas :</p>	<p>terbuka untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil potensial sebagai Talent Pool yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.</p>	<p>formal, pengalaman dan masa jabatan, pendidikan dan pelatihan serta hukuman disiplin.</p> <p>3) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>4) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti Seleksi Analisis Problem</p> <p>e. seleksi analisis problem;</p> <p>1) Seleksi Analisis Problem dilakukan guna mengukur kemampuan dalam merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan guna mengetahui kompetensi bidang.</p> <p>2) Seleksi Analisis Problem dilaksanakan dengan menulis makalah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.</p> <p>3) Kriteria penulisan makalah sebagai berikut :</p> <p>a) Ditulis dengan tangan sendiri pada kertas ukuran folio (F4) paling sedikit 5 (lima) halaman dan paling banyak 8 (delapan) halaman untuk calon Administrator dan paling sedikit 4 (empat) halaman dan paling banyak 6 (enam) halaman untuk calon Pengawas;</p> <p>b) Waktu penulisan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit;</p> <p>c) Tema tulisan berkaitan dengan peminatan atau kompetensi yang dikuasai sesuai bidang yang dipilih atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki;</p> <p>d) Sistematika penulisan makalah terdiri dari :</p> <p>I. Pendahuluan</p> <p>A. Latar Belakang</p>
--	--	--	---	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> a) berstatus Pegawai Negeri Sipil Aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan batasan usia 2 (tahun) sebelum batas usia pensiun; b) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipekerjakan di Instansi Vertikal; c) menduduki jabatan Pelaksana; d) pendidikan paling rendah S-1 atau setara; e) memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja dalam pangkat 3 (tiga) tahun; f) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; g) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; h) sehat jasmani dan rohani. i) menyampaikan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang 		<ul style="list-style-type: none"> B. Perumusan Masalah II. Pembahasan <ul style="list-style-type: none"> A. Analisis B. Penyelesaian Masalah III. Penutup <ul style="list-style-type: none"> A. Kesimpulan B. Saran 4) Setiap makalah dilakukan penilaian oleh paling sedikit 2 (dua) orang penilai yang terdiri dari unsur : <ul style="list-style-type: none"> a) pejabat Administrator atau Tim Assessment Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; atau b) unsur independen (akademisi, praktisi, profesional dan lain-lain); atau c) pejabat lain yang berkompeten. 5) Hasil Seleksi Analisis Problem secara kumulatif diberlakukan pembobotan dan hasilnya disusun dalam bentuk daftar peringkat. 6) Peserta seleksi analisis problem yang dapat mengikuti tahapan selanjutnya adalah yang memperoleh nilai di atas ambang batas (<i>passing grade</i>). 7) nilai ambang batas (<i>passing grade</i>) ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah. 8) Hasil Seleksi Analisis Problem diumumkan secara terbuka melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah f. seleksi kompetensi dan Integritas; <ul style="list-style-type: none"> 1) Seleksi kompetensi dilakukan guna mengukur kemampuan manajerial. 2) Seleksi kompetensi dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
--	--	--	---	--	---

			<p>bersangkutan bermeterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah; dan</p> <p>j) bagi Pegawai Negeri Sipil mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 3) Seleksi kompetensi dilakukan dengan metode Quasi Assessment Program. 4) Seleksi kompetensi dilakukan oleh Tim Assessment Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan instrumen terukur yang telah ditetapkan. 5) Hasil Seleksi kompetensi dinyatakan dengan predikat : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang dinyatakan Memenuhi Memenuhi Syarat (MS); b) Masih Memenuhi Syarat (MMS). c) Kurang Memenuhi Syarat (KMS). 6) Syarat (MS) atau Masih Memenuhi Syarat (MMS) dalam seleksi kompetensi ditetapkan dalam nominatif <i>Talent Pool</i> dan diumumkan secara terbuka melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 7) PNS yang dinyatakan KMS diberikan kesempatan untuk mengikuti Talent Scouting pada kesempatan berikutnya 8) Seleksi integritas dilakukan guna mengetahui secara mendalam rekam jejak (track record), komitmen, integritas, loyalitas dan komunikasi lisan. 9) Seleksi integritas dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. 10) Seleksi integritas dilakukan dengan metode wawancara untuk setiap peserta dengan penilai yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a) Pejabat Administrator atau Tim Assessment Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; atau b) unsur independen (akademisi, praktisi, profesional dan lain-lain), atau c) pejabat lain yang berkompeten.
--	--	--	---	--	---

					<p>11) Hasil penilaian seleksi integritas secara kumulatif diberlakukan pembobotan dan hasilnya dinyatakan dengan predikat :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Memenuhi Syarat (MS);b) Kurang Memenuhi Syarat (KMS). <p>12) PNS yang memenuhi syarat (MS) dalam seleksi integritas berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi.</p> <p>13) PNS yang kurang memenuhi syarat (KMS) dinyatakan gugur dan diberikan kesempatan untuk mengikuti Talent Scouting pada kesempatan berikutnya.</p> <p>g. penetapan hasil <i>Talent Scouting (Talent Pool)</i>;</p> <ul style="list-style-type: none">1) Hasil akhir pelaksanaan <i>Talent Scouting</i> dilaporkan oleh Ketua Tim Pengarah kepada Gubernur.2) PNS yang telah lulus <i>Talent Scouting</i> dinyatakan sebagai kader potensial/<i>Talent Pool</i> dan dimasukkan dalam daftar nominatif <i>Talent Pool</i> mendasarkan abjad nama PNS dan tidak menunjukkan peringkat.3) PNS yang dinyatakan sebagai kader potensial dan masuk dalam daftar nominatif <i>Talent Pool</i> selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.4) PNS yang telah mengikuti <i>Talent Scouting</i>, namun belum masuk dalam <i>Talent Pool</i> diberikan kesempatan untuk mengikuti <i>Talent Scouting</i> pada kesempatan berikutnya.5) Nominatif <i>Talent Pool</i> disampaikan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam promosi jabatan Administrator dan jabatan Pengawas
--	--	--	--	--	--

					<p>6) Penetapan dalam daftar nominatif <i>Talent Pool</i> berlaku selama 4 (empat) tahun.</p> <p>7) Apabila masa berlaku dalam daftar nominatif <i>Talent Pool</i> telah berakhir dan PNS yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti <i>Talent Scouting</i> kembali</p>
--	--	--	--	--	---